

BAB XXIV
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH LEBAK
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 72

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 73

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan masing-masing mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
 - e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang Jalan dan Jembatan;
 - h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
 - i. pengelolaan Ketatausahaan Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- d. Seksi Bahan dan Peralatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.